



YAYASAN PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN GLORYA

Akta Pendirian No: 18 Tahun 1997

Jl. Untung Surapati (depan Gereja Pohon Nitas), 0380-8556014, 081353925007

KUPANG – NUSA TENGGARA TIMUR

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 09a/YPK-Divisi Pend. Formal/III/2014

TENTANG PENDIRIAN SMA PLUS MASA DEPAN MANDIRI

Ketua Yayasan Pendidikan dan Keterampilan Glorya di Kota Kupang

Menimbang :

- a. Bahwa untuk pengembangan kegiatan unit pendidikan dalam ruang lingkup yayasan pendidikan dan Keterampilan Glorya, dipandang perlu untuk menyelenggarakan layanan pendidikan di tingkat SMA.
- b. Bahwa mengingat belum tersedianya layanan pendidikan di tingkat SMA di kelurahan Manulai II dan sekitarnya dalam Kota Kupang.
- c. Bahwa dalam rangka persiapan pendirian dan ditetapkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas dan di beri nama SMA Plus Masa Depan Mandiri dan terletak di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang, perlu dituangkan dalam surat Keputusan Yayasan

Mengingat :

1. Perubahan Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 yakni Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Yayasan
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru
5. Peraturan Menteri PAN Nomor: 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Memperhatikan: Berita Acara Hasil Rapat Ketua dan Pengurus Yayasan Pendidikan Keterampilan GLORYA pada tanggal 28 Januari 2014, tentang program pembentukan Divisi Pendidikan Formal pada Yayasan YPK Glorya.

Memutuskan :

1. Menetapkan bahwa Sekolah Menengah Atas yang diselenggarakan Yayasan Pendidikan dan Keterampilan Glorya adalah:

Nama Sekolah	: SMA PLUS MASA DEPAN MANDIRI
Plus	: Teknologi Informatika dan Kewirausahaan berbasis Karakter
Mulai Rintisan Kegiatan	: Tahun Ajaran 2014 - 2015
Tempat Kegiatan	: Jalan Untung Surapati RT 06/ RW 02 Kelurahan Manulai II Kota Kupang

2. Seluruh biaya kegiatan tersebut, sepenuhnya ditanggung pihak yayasan Pendidikan dan Keterampilan GLORYA.
3. Surat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan akan diperbaiki secepatnya
4. Keputusan ini dibuat untuk dijadikan Dasar Pengajuan Ijin Operasional SMA PLUS MASA DEPAN MANDIRI kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang, serta untuk dipergunakan sebagai mna mestinya.

Ditetapkan di : Kupang

Pada Tanggal : 10 Maret 2014

Yayasan pendidikan dan Keterampilan "GLORYA"



MAXSEN ANDERIAS MAUK, S.Pd., M.Pd.

Ketua